



Standardisasi Halal dan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand

Ikhsan Gasali

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Muhammad Ikhlas Supardin

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

sangozelex11@iainpare.ac.id

Abstract

The increase in tourists after Covid-19 has begun to be seen in several countries, this clearly affects the economic growth of tourist destination countries. Indonesia and Thailand are two countries that have shown significant development in terms of tourism. This study aims to examine the standards and methods of halal certification in tourist destination countries such as Indonesia and Thailand. This study uses a qualitative approach with a descriptive-comparative method. This approach was chosen to gain a deep understanding of the regulation of halal fatwas and the procedures for granting halal certification in Indonesia and Thailand. This study is library research, where data is collected through literature searches, documents. Data analysis is carried out descriptively-comparatively, namely by systematically describing the systems of each country, then comparing the legal structure, religious authority, and applicable certification mechanisms. The results of the study show that the executor of the task of inspecting halal food in Indonesia is the MUI through LPPOM-MUI. Furthermore, the government has established the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) which is tasked with issuing halal certificates. On the other hand, Thailand has two institutions that focus on product halalness, namely the Halal Standards Institute of Thailand and the Halal Science Center of Chulalongkorn University (HSC-CU).

Keywords: Halal Fatwa, Halal Certification, Halal Standardization

Abstrak

Bertambahnya wisatawan pasca Covid-19 mulai terlihat di beberapa negara, hal tersebut jelas mempengaruhi geliat ekonomi negara tujuan wisata. Indonesia dan Thailand merupakan dua negara yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar dan prosedur sertifikasi halal di negara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan fatwa halal serta tata cara pemberian sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand. Studi ini bersifat kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yakni dengan mendeskripsikan sistem masing-masing negara secara sistematis, kemudian membandingkan struktur hukum, otoritas keagamaan, dan mekanisme sertifikasi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana tugas pemeriksaan pangan halal di Indonesia adalah MUI melalui LPPOM-MUI. Selanjutnya pemerintah menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas



mengeluarkan sertifikat halal. Di sisi lain, Thailand memiliki dua lembaga yang fokus pada kehalalan produk, yaitu Institut Standar Halal Thailand dan Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn (HSC-CU).

Kata Kunci: Fatwa Halal, Sertifikasi Halal, Standardisasi halal

Pendahuluan

Fatwa memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam memberikan pedoman terhadap kehalalan suatu produk maupun aktivitas ekonomi. Peran fatwa ini menjadi topik diskusi yang intens di kalangan akademisi dan praktisi di berbagai negara muslim, seiring dengan meningkatnya kebutuhan jasmani manusia yang mencakup aspek sandang, pangan, dan papan (Gasali, 2023). Dalam konteks ini, fatwa halal menjadi instrumen normatif dalam menjamin bahwa kebutuhan tersebut dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara etimologis, istilah halal berasal dari kata *al-ibāḥah* (الإباحة) yang berarti boleh atau diperbolehkan. Dalam pengertian ini, halal merujuk pada segala sesuatu yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rawas & Shadiq, 1985). Sedangkan secara terminologis dalam ilmu fikih, halal didefinisikan sebagai segala hal yang diperbolehkan untuk dilakukan karena tidak terdapat larangan dari syariat (Al-Jurjani, 1985). Pemahaman tentang halal ini kemudian berkembang sesuai dengan penafsiran para ulama, baik klasik maupun kontemporer, yang menekankan pada aspek legalitas syar'i, kemanfaatan, dan proses suatu produk atau tindakan.

Beberapa ulama memberikan definisi yang beragam mengenai konsep halal. Al-Baghawi (w. 510 H), seorang ulama dari mazhab Syafi'i, menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat karena mengandung kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya. Al-Syawkani (w. 1834 H) berpendapat bahwa suatu hal dianggap halal apabila bebas dari semua bentuk larangan yang terdapat dalam nash syariat. Yusuf al-Qaradawi, salah satu ulama kontemporer terkemuka, menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya bagi manusia dan tidak memiliki larangan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Sementara itu, Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'di menekankan pentingnya memperhatikan proses produksi dalam menentukan kehalalan suatu barang, dan Imam Malik menyamakan halal dengan *thayyib* (baik), yang berarti sesuatu yang bersih, bermanfaat, dan sesuai dengan fitrah manusia (Ningsih & Ghozali, 2021).

Konsep halal juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah ayat 172, yang berbunyi: "Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah." Ayat ini mengaitkan antara kehalalan, kebaikan, dan rasa syukur, yang menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek material, tetapi juga spiritual dan etis. Sebaliknya, Al-Qur'an juga secara tegas melarang konsumsi terhadap hal-hal yang haram, seperti yang disebutkan dalam Surah Al-Mā'idah ayat 3, yang meliputi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, serta beberapa praktik lainnya yang dianggap fasik.

Dalam konteks kontemporer, halal tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke bidang farmasi dan kosmetika. Produk-produk yang mengandung unsur-unsur yang diharamkan tidak dapat memperoleh sertifikasi halal dari otoritas keagamaan yang berwenang. Di Indonesia, proses sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), yang menerapkan standar ketat dalam memastikan suatu produk memenuhi kriteria halal (Henry

et al., 2017). Produk yang telah tersertifikasi dianggap suci dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat Muslim, sehingga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai agama dan kebutuhan konsumsi modern.

Perdebatan mengenai kehalalan produk tidak terbatas pada makanan dan minuman, tetapi juga meluas ke sektor farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Fenomena ini memunculkan dinamika pro dan kontra, khususnya di negara-negara muslim yang tengah mengembangkan industri berbasis syariah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan komitmen melalui dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem industri dan pariwisata halal (Saputri, 2020). Upaya ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu rujukan dalam standarisasi halal di kawasan Asia Tenggara, bahkan berpotensi diakui secara global.

Dukungan terhadap pengembangan industri halal di Indonesia juga datang dari negara-negara muslim lainnya seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Turki (Atiah & Fatoni, 2019). Selain industri makanan dan minuman, sektor pariwisata halal di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya hotel, restoran, dan destinasi wisata yang mengusung prinsip syariah (Jaelani, 2017). Dalam ranah kosmetik, produk-produk halal seperti merek Wardah telah memperoleh sertifikasi dari otoritas resmi, mencerminkan kesadaran dan tuntutan konsumen muslim terhadap produk yang sesuai syariat (Aisyah, 2017; Chaerunnisyah, 2017).

Berbeda dengan Indonesia, Thailand merupakan negara dengan mayoritas penduduk non-muslim. Meskipun demikian, upaya penerapan standar halal terus dikembangkan, khususnya dalam industri makanan. Wilayah seperti Provinsi Pattani yang memiliki konsentrasi penduduk muslim menjadi pusat pertumbuhan industri halal, terutama dalam menarik wisatawan muslim yang mencari produk dan layanan berbasis syariah (Anwar et al., 2020).

Penelitian sebelumnya telah membahas isu-isu terkait, antara lain mengenai peran fatwa dalam regulasi produk halal di Indonesia (Akbar & Faujiyah, 2023), mekanisme sertifikasi halal dan lembaga pelaksana di Indonesia (Mohammad, 2021), serta standar halal dalam industri obat-obatan dan herbal (Alfath, 2023). Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membandingkan standar fatwa dan sertifikasi halal antara negara mayoritas dan minoritas muslim, seperti Indonesia dan Thailand, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pengaturan fatwa serta mekanisme sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand sebagai negara tujuan wisata yang mewakili dua latar belakang demografis berbeda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaturan fatwa halal serta tata cara pemberian sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand. Studi ini bersifat kepustakaan (library research), di mana data dikumpulkan melalui penelusuran literatur, dokumen hukum, dan publikasi ilmiah yang relevan. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta dokumen dari lembaga halal di Thailand seperti Halal Science Center dan Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Adapun data sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan regulasi fatwa di kedua negara. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan

mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan data berdasarkan topik kajian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, yakni dengan mendeskripsikan sistem masing-masing negara secara sistematis, kemudian membandingkan struktur hukum, otoritas keagamaan, dan mekanisme sertifikasi yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Standardisasi Halal di Indonesia dan Thailand

Pengaturan standar halal di Indonesia telah ditetapkan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) bertindak sebagai pelaksana pemeriksaan kehalalan produk makanan atas mandat dari MUI (Muhammad, 2018). Sementara itu, di Thailand terdapat setidaknya dua lembaga yang bergerak di bidang studi halal, yaitu Institut Standar Halal Thailand dan Pusat Sains Halal Thailand. Saat ini, Pusat Sains Halal Thailand telah berganti nama menjadi Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn (Aminuddin, 2016).

Secara hukum positif, regulasi yang mengatur fatwa halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Fauzi, 2018). Kehadiran undang-undang ini menjadi jawaban atas kebutuhan pengaturan yang lebih tegas, yakni mewajibkan setiap produk pangan untuk bersertifikat halal dan mencantumkan label halal, sehingga tidak lagi menjadi pilihan sukarela bagi pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal telah menjadi bagian dari hukum nasional yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi (Muhammad, 2018).

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mencakup, antara lain, Pasal 4 yang menyatakan bahwa setiap produk yang beredar, diperdagangkan, dan masuk ke wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) menginstruksikan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang pengaturannya lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), mencakup fungsi, tugas, dan struktur organisasi BPJPH. Tugas BPJPH meliputi perumusan dan penetapan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), penetapan standar, norma, kriteria, dan prosedur JPH, pencabutan serta penetapan sertifikat halal untuk produk luar negeri, serta pendaftaran sertifikat halal dari luar negeri (Nur, 2021).

Selain diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia juga memiliki lembaga khusus yang berwenang mengeluarkan fatwa, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam konteks standardisasi halal, MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Fatwa ini menjadi acuan penting dalam menetapkan standar kehalalan suatu produk, yang mencakup berbagai aspek.

Pertama, dalam hal *khamr*, fatwa ini menyatakan bahwa segala jenis zat yang dapat memabukkan, baik berupa makanan, minuman, maupun benda lainnya, termasuk dalam kategori *khamr* dan diharamkan. Minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) minimal 1% termasuk dalam kategori *khamr* dan dianggap najis. Namun, jika kandungan ethanol di bawah 1% dan berasal dari fermentasi buatan, maka hukumnya haram karena alasan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan), namun tidak najis. Minuman keras dari air tape dengan kandungan ethanol minimal 1% termasuk *khamr*, sedangkan tape dan air tape sendiri tidak dikategorikan sebagai *khamr* kecuali jika dapat memabukkan (Ali, 2016).

Kedua, mengenai ethanol, fusel oil, ragi, dan cuka, dijelaskan bahwa ethanol yang tidak berasal dari industri *khamr* adalah suci. Penggunaan ethanol tersebut dalam produksi

pangan diperbolehkan jika tidak terdeteksi dalam produk akhir, dan menjadi haram apabila masih terdeteksi. Sebaliknya, ethanol dari industri *khamr* hukumnya haram digunakan. Fusel oil yang bukan berasal dari *khamr* adalah halal dan suci, namun yang berasal dari *khamr* dianggap haram dan najis, kecuali telah mengalami proses kimia (istihalah) hingga berubah menjadi senyawa baru yang halal dan suci. Cuka dari minuman keras, baik alami maupun buatan, tetap halal dan suci. Ragi dari proses pembuatan minuman keras juga dinyatakan halal jika telah dicuci sampai tidak lagi memiliki rasa, bau, dan warna khas minuman keras.

Ketiga, dalam penyembelihan hewan, fatwa ini menetapkan bahwa penyembelihan harus dilakukan oleh seorang Muslim dewasa, dengan membaca *basmalah*, menggunakan pisau tajam, dan memotong tiga saluran utama (hulqum, mari', dan wadajain). Hewan harus dalam keadaan hidup saat disembelih. Pemingsanan (*stunning*) diperbolehkan selama tidak menyakiti hewan dan hewan masih hidup setelahnya (*hayat mustaqirrah*), namun pemingsanan dengan metode yang menyakiti secara mekanik, listrik, atau kimia tidak diperbolehkan (Amini, et al., 2022).

Keempat, terkait dengan penamaan dan bahan, penggunaan nama, simbol, atau campuran bahan yang mengarah pada hal yang diharamkan seperti babi dan minuman keras dilarang, kecuali dalam konteks budaya seperti pada istilah *bakso*, *bakmi*, dan sejenisnya yang telah diterima secara luas dan tidak mengandung unsur haram (Sukoso, et al., 2020; Hidayatullah, 2020). Penggunaan rasa buatan yang menyerupai bahan haram, seperti *bacon flavor* atau *rasa babi*, juga dilarang.

Kelima, dalam hal media pertumbuhan mikroba, dijelaskan bahwa mikroba yang tumbuh dari media suci dan halal adalah halal, sedangkan yang berasal dari media najis dan haram, baik digunakan langsung maupun sebagai bahan bantu produksi, tetap dianggap haram. Oleh karena itu, kehalalan produk mikrobial harus ditelusuri hingga ke proses penyegarannya. Keenam, terkait konsumsi kodok, disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang pembunuhan terhadap kodok, sehingga pengambilan dan konsumsi kodok dilarang karena alasan lingkungan dan etika (Sukoso, et al., 2020). Ketujuh, fatwa ini juga mengatur beberapa hal lain seperti masa berlaku sertifikat halal. Untuk daging impor, masa berlaku ditentukan per pengiriman selama kondisi masih baik; untuk daging lokal dan bahan lainnya, masa berlaku maksimal enam bulan; sementara untuk perisa, maksimal satu tahun (Susilawati & Joharudin, 2023). Selain itu, sertifikasi halal dari luar negeri perlu melalui proses akreditasi sesuai standar SOP dan fatwa MUI. Apabila terdapat keraguan terhadap keabsahannya, maka perlu dilakukan verifikasi ulang.

Masalah pencucian peralatan bekas babi atau anjing juga diatur, yaitu harus dibersihkan tujuh kali, salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang setara. Alat tersebut tidak boleh digunakan secara bergantian antara produk babi dan non-babi, meskipun telah dicuci. Terakhir, fatwa mengenai pariwisata halal di Indonesia tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016. Fatwa ini menjadi satu-satunya pedoman resmi tentang pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya aturan sebelumnya melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2016. Meskipun bukan merupakan peraturan pemerintah yang mengikat secara hukum, fatwa ini diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor pariwisata syariah di Indonesia (Al-Hasan, 2017).

Thailand memiliki dua institusi utama yang berperan dalam pengkajian dan pengembangan sistem halal, yaitu *The Halal Science Center Thailand* dan *Halal Standard Institute of Thailand*. Saat ini, *The Halal Science Center Thailand* telah berganti nama menjadi *The Halal Science Center Chulalongkorn University* (HSC-CU). Sementara itu, lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi halal di Thailand adalah *Central Islamic Council of Thailand*

(CICOT), atau dikenal juga dengan sebutan *Syaikhul Islam of Thailand*. CICOT merupakan organisasi yang diakui negara dan bertugas mengawasi seluruh aspek keislaman, termasuk sertifikasi halal. Di bawah naungan CICOT, *Halal Standard Institute of Thailand* secara khusus menangani regulasi dan proses sertifikasi halal. Standarisasi halal di Thailand mengacu pada fatwa yang diterbitkan dan dapat diakses melalui situs resmi HSC-CU.

Fatwa halal di Thailand mencakup lima aspek utama, dimulai dari pasokan makanan dan minuman halal. Dalam aspek ini, hewan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu hewan darat dan hewan air. Hewan darat secara umum dapat dikonsumsi, kecuali jenis-jenis tertentu seperti babi, anjing, hewan bertaring yang memangsa, burung predator, dan hewan najis seperti tikus, ular, serta hewan amfibi yang dapat membawa penyakit. Adapun hewan air diperbolehkan selama tidak beracun atau membahayakan kesehatan. Selain hewan, semua tumbuhan dan minuman dianggap halal kecuali mengandung racun atau tercemar najis. Bila unsur beracun dapat dihilangkan dalam proses memasak atau pengolahan, maka bahan tersebut tetap bisa dianggap halal.

Aspek kedua adalah penyembelihan hewan, yang harus dilakukan oleh seorang Muslim yang memahami tata cara penyembelihan sesuai prinsip Islam. Hewan yang disembelih harus masih hidup, dan pemotongan harus dilakukan pada saluran pernapasan dan pembuluh darah utama, disertai dengan penyebutan nama Allah. Alat penyembelihan harus tajam dan tidak boleh terangkat selama proses berlangsung. Stunning atau tindakan membuat hewan tidak sadar diperbolehkan selama tidak membatalkan kehalalan, serta penyembelihan mekanis juga harus mengikuti ketentuan syariat.

Ketiga, terkait penyimpanan, penempatan, dan layanan, produk halal harus dipisahkan dengan produk haram dan diberi label halal untuk mencegah kontaminasi. Keempat, dalam proses produksi dan operasional, produk harus bebas dari unsur haram dan najis, diproduksi dengan alat dan tempat yang tidak tercemar, serta dipisahkan secara ketat dari bahan yang tidak memenuhi standar halal dalam setiap tahapan mulai dari penyimpanan hingga distribusi. Terakhir, aspek kebersihan dan fitosanitasi mengacu pada *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) yang menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan yang berbasis ilmu pengetahuan, transparan, dan tidak diskriminatif, guna menjamin produk halal yang aman dikonsumsi dan tidak menghambat perdagangan internasional secara tidak adil (Sukoso, et.al, 2020).

Prosedur Sertifikasi Halal di Negara Indonesia dan Thailand

Prosedur sertifikasi halal di Indonesia melibatkan tiga lembaga utama, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai badan pemeriksa halal, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang menetapkan kehalalan produk (Karimah, 2018). BPJPH berperan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara keseluruhan. Sementara itu, LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan dokumen, menjadwalkan serta melaksanakan audit, mengadakan rapat auditor, menyusun audit memorandum, dan menyampaikan hasilnya kepada Komisi Fatwa MUI (Faridah, 2019). Berdasarkan hasil audit tersebut, Komisi Fatwa MUI kemudian menetapkan status kehalalan produk dan menerbitkan Ketetapan Halal. Proses sertifikasi halal dimulai dengan pengajuan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) kepada BPJPH. Pendaftaran untuk pemeriksaan dapat dilakukan secara daring melalui sistem CEROL (www.e-lppommui.org). Setelah itu, LPPOM MUI akan melaksanakan preaudit, yang didahului dengan pembayaran oleh perusahaan. Tahap selanjutnya adalah audit lapangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan jadwal antara

auditor dan perusahaan. Dalam pelaksanaan audit, auditor menilai penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang mencakup sebelas kriteria utama seperti kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, dan prosedur aktivitas kritis. Hasil audit kemudian dibahas dalam pertemuan auditor serta melalui uji laboratorium terhadap sampel produk. Setelah dilakukan evaluasi kelayakan SJH, hasilnya diserahkan ke Komisi Fatwa untuk penetapan kehalalan. Terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan MUI tersebut.

Sementara itu, di Thailand, proses pengesahan halal dikelola oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, yang merupakan lembaga resmi pengawas urusan Islam dan diakui oleh pemerintah. Di bawah CICOT, terdapat Halal Standard Institute of Thailand yang memiliki otoritas dalam menangani urusan sertifikasi halal (Nurdiyansyah, 2016). Regulasi mengenai sertifikasi halal diatur melalui dua peraturan, yakni Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2001 dan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand B.E. 2545 (No. 2). Prosedur sertifikasi di Thailand dimulai dengan tahapan persiapan, di mana pengusaha mengajukan permohonan, bekerja sama dengan konsultan, dan mengikuti pelatihan bersama karyawan perusahaan. Pengusaha juga diwajibkan menyusun dokumen dan proses produksi sesuai standar halal, termasuk rangkuman laporan hasil konsultasi. Setelah itu, perusahaan mengajukan permohonan sertifikasi kepada Kantor Urusan Keislaman baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dokumen diperiksa oleh pejabat terkait dan diuji keasliannya dengan melibatkan Lembaga Standar Makanan Halal atau Komite Islam Provinsi. Tahap ini mencakup pula analisis sampel produk serta pembayaran biaya oleh perusahaan. Proses dilanjutkan dengan inspeksi pendirian oleh komite audit untuk menilai seluruh aspek produksi, mulai dari bahan baku, fasilitas produksi, hingga tempat penyimpanan dan penjualan. Hasil audit kemudian ditinjau sebelum sertifikat diterbitkan. Terakhir, dilakukan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala. Sertifikat halal diterbitkan oleh Komite Islam Pusat Thailand atau Halal Science Center, dengan Universitas Chulalongkorn berperan dalam menyediakan fasilitas deteksi bahan-bahan terlarang.

Tabel 1. Perbandingan Prosedur Sertifikasi Halal di Indonesia dan Thailand

Aspek	Indonesia	Thailand
Lembaga Pengelola	- BPJPH (pelaksana jaminan produk halal) - LPPOM MUI (pemeriksa halal) - MUI (penetapan fatwa halal)	- Central Islamic Council of Thailand (CICOT) / Syaikhul Islam of Thailand - Halal Standard Institute of Thailand
Dasar Hukum	Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2001 dan B.E. 2545 (No. 2)
Tahapan Awal	Pengajuan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke BPJPH dan pendaftaran melalui sistem CEROL	Pengusaha mengajukan permintaan sertifikasi halal dan bekerja sama dengan konsultan
Pemeriksaan Awal	Pre-audit oleh LPPOM MUI dan pembayaran biaya pemeriksaan	Penyusunan dokumen dan laporan hasil konsultasi proyek oleh konsultan
Audit	Audit lapangan berdasarkan 11 kriteria Sistem Jaminan Halal oleh auditor LPPOM MUI	Inspeksi pendirian oleh Komite Audit untuk menilai proses produksi, bahan baku, fasilitas, dll.

Uji Lab / Sampel	Pengujian bahan/produk oleh LPPOM MUI	Analisis sampel produk oleh lembaga terkait
Penetapan Halal	Penetapan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan hasil audit	Peninjauan hasil audit dan penerbitan sertifikat oleh Komite Islam Pusat Thailand
Penerbitan Sertifikat	Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan keputusan MUI	Sertifikat halal diterbitkan oleh CICOT atau Halal Science Center
Pemantauan	Pemantauan berkala terhadap Sistem Jaminan Halal	Dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh pihak berwenang setelah sertifikasi
Teknologi yang Digunakan	Sistem online CEROL untuk pendaftaran dan pemantauan	Halal Science Center Chulalongkorn University bertanggung jawab atas deteksi bahan haram

Prosedur sertifikasi halal baik di Indonesia maupun Thailand menunjukkan kesamaan dalam tujuan, yaitu memastikan kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Kedua negara melibatkan lembaga keislaman yang diakui oleh negara dan melakukan proses audit, verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan, teknis prosedur, dan mekanisme pengawasan.

Simpulan

Indonesia menempatkan sertifikasi halal dalam kerangka hukum nasional yang bersifat wajib dan mengikat melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta melibatkan otoritas keagamaan seperti MUI secara formal dalam penetapan standar dan fatwa. Di sisi lain, Thailand mengintegrasikan pendekatan ilmiah melalui lembaga riset dan universitas serta menjadikan lembaga keagamaan seperti CICOT sebagai otoritas utama dalam sertifikasi halal. Perbedaan ini mencerminkan konteks sosial, politik, dan keagamaan masing-masing negara, namun keduanya tetap menunjukkan komitmen kuat terhadap penyediaan produk halal. Perbandingan prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand menunjukkan bahwa meskipun keduanya bertujuan menjamin kehalalan produk secara sistematis, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan, tahapan proses, dan pendekatan teknis. Namun kedua negara tersebut menunjukkan keseriusan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Thailand cenderung lebih terintegrasi dengan riset ilmiah dan pengawasan berlapis, sedangkan Indonesia mengedepankan fatwa keagamaan sebagai penentu akhir status kehalalan produk. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada analisis efektivitas implementasi sistem pengawasan pasca-sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand. Kajian ini penting untuk mengukur sejauh mana mekanisme pengawasan tersebut menjamin konsistensi kehalalan produk setelah sertifikat diterbitkan.

Daftar Pustaka

- Amini, A., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Urgensi halal food dalam tinjauan konsumsi Islam. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 2(2).
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi produk halal: Studi perbandingan Indonesia dan Thailand. *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1).
- Akbar, M. F., & Faujiah, A. (2023). Peran fatwa dalam regulasi dan tata kelola produk halal di Indonesia. *ICO EDUSHA*, 4(1), 129–140.

- Al-Hasan, F. A. (2017). Penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia (Analisis fatwa DSN-MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah). *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(1).
- Al-Jurjani, A. I. M. I. (1405 H). *Al-Ta'rifât*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabî.
- Alfath, T. (2023). Standar halal dalam industri obat-obatan dan herbal. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 30–44.
- Ali, M. (2016). Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal. *Jurnal Ahkam*, 16(2).
- Anwar, M. S., Nawawi, M., Abu Hussin, M. F., et al. (2020). The emergence of halal food industry in non-Muslim countries: A case study of Thailand. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4).
- Aspan, H., Sipayung, I. M., Muharrami, A. P., et al. (2017). The effect of halal label, halal awareness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (Case study on consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City). *International Journal of Global Sustainability*, 1(1).
- Atiah, I. N., & Fatoni, A. (2019). Sistem jaminan halal: Studi komparatif Indonesia dan Malaysia. *Syî'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2).
- Aisyah, M. (2017). Consumers demand on halal cosmetics and personal care products in Indonesian. *al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 9(1).
- Chairunnisyah, S. (2017). Peran Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan sertifikat halal pada produk makanan dan kosmetika. *Jurnal EduTech*, 3(2).
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi halal di Indonesia: Sejarah, perkembangan dan implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2).
- Fauzi, M. (2018). Fatwa dan problematika penetapan hukum halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(1).
- Gasali, I. (2023). *Tabdzir dan israf*. Jombang: CV Nakomu.
- Hidayatullah, M. S. (2020). Sertifikasi dan labelisasi halal pada makanan dalam perspektif hukum Islam (Ayat Ahkam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2).
- Karimah, I. (2018). Perubahan kewenangan lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal. *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, 1(1).
- Lim Charity, M. (2017). Jaminan produk halal di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1).
- Mohammad, M. F. M. (2021). The pengaturan sertifikasi jaminan produk halal di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157.
- Muhammad, I. (2018). Standarisasi produk pangan halal (Studi komparatif perspektif hukum Islam dan hukum positif). *Jurnal Mimbar Akademika*, 3(1).
- Ningsih, E. R., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi produk halal dalam perspektif mashlahah mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1).
- Nur, F. (2021). Jaminan produk halal di Indonesia terhadap konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, 1(1).

- Nurdiyansyah, A. (2016). Halal certification and its impact on tourism in Southeast Asia: A case study halal tourism in Thailand. In *KnE Social Sciences: The 1st International Conference on South East Asia Studies (ICSEAS)*.
- Qal'aji, M. R., & Qanaybi, M. S. (1985). *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Mashrif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Sugiono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, C., & Joharudin, A. (2023). Labelisasi halal dan purchase intention pada produk halal non makanan. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- The Halal Science Center Chulalongkorn University. (n.d.). Retrieved from <https://www.halalscience.org/>
- Tim Penerbit. (2014). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-aspek penelitian hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- LPPOM MUI. (n.d.). Prosedur sertifikasi halal MUI untuk produk yang beredar di Indonesia. Retrieved from <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>
- LPPOM MUI. (2023). Uji autentifikasi halal: Urgensi dan perannya dalam penerapan sistem jaminan produk halal. *Jurnal Halal*, (160), Maret–April.
- Majelis Ulama Indonesia. (2003). *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal*. Retrieved from <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>